

BAB I

PENDAHULUAN

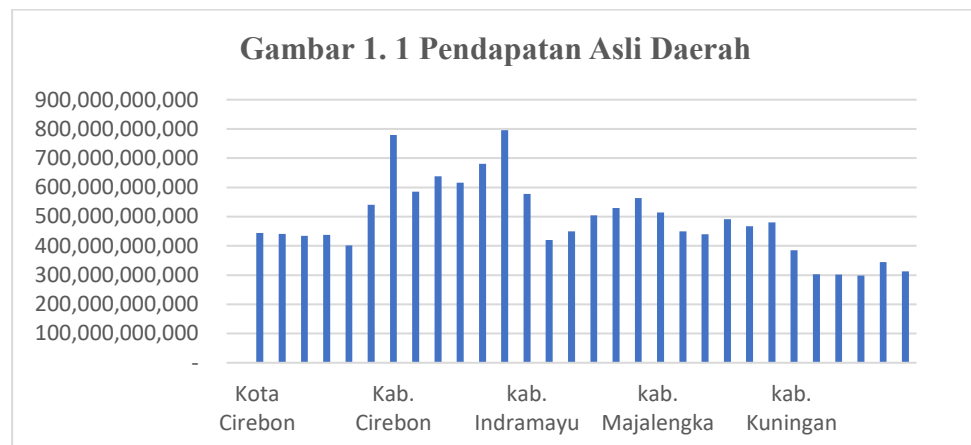
A. Latar Belakang

Pemerintah pusat memberi kewenangan bagi pemerintah daerah terkait tindakan pengaturan dan pengelolaan urusan setiap wilayahnya dengan masing-masing. Tindakan ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan infrastruktur, hingga pengawasan berbagai fasilitas daerah. Kewenangan ini dikenal sebagai otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat merancang dan mengelola keuangannya secara mandiri, dengan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Otonomi ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengatur wilayahnya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam perihal bantuan (Oki et al., 2020). Maka dari itu, terdapat tuntutan untuk lebih aktif bagi pemerintah daerah untuk mendalami serta mengelola potensi pendapatan yang dimiliki guna menunjang pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Semakin banyak PAD yang membiayai kebutuhan daerah, semakin kuat otonomi daerah, dan daerah akan lebih mandiri keuangan (Mulyadi & Nawangsasi, 2020).

Sumber daya finansial yang signifikan diperlukan untuk menerapkan Pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, dinamis, serta disertai rasa tanggung jawab memerlukan dukungan dari sumber daya penerimaan lokal. Otonomi riil adalah kekuasaan yang diberi pemerintah pusat kepada suatu daerah berdasarkan kemampuan yang melekat dan nyata. Otonomi materiil adalah bentuk otonomi riil yang ditunjukkan dalam laporan PAD (Mardiasmo, 2021). PAD jadi sumber pendapatan vital yang berkontribusi pada kemandirian di sebuah daerah. Permendagri No.77 Tahun 2020, berlandaskan Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan No.12 tahun 2019, PAD mencakup beberapa sumber,

misal pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya. PAD berperan penting dalam menopang keuangan daerah karena menjadi indikator utama kemandirian fiskal. Kontribusi PAD yang makin besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan tingkat kemandirian fiskal pada daerah tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, jika proporsi PAD rendah, sehingga ketergantungan pemerintah daerah cenderung lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Nursyam, & Sejan, 2019).

Pemerintah daerah wajib berperan secara aktif dan efisien memanfaatkan berbagai bentuk pendapatan yang tersedia. Setiap pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal. Upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diselenggarakan melalui pengelolaan berbagai sumber pemasukan secara maksimal (Mardiasmo, 2021). Adapun sumber tersebut meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi, pajak daerah, serta jenis pendapatan sah lainnya dengan bersumber dari potensi dan aset lokal. Dengan PAD yang cukup, daerah dapat membiayai pendidikan, kesehatan, dan proyek lainnya. Diharapkan bahwa optimalisasi PAD akan membantu menjalankan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Semakin tinggi PAD yang membiayai pengeluaran daerah, semakin baik otonomi provinsi, sehingga provinsi menjadi lebih memiliki kemandirian fiskal (Mulyadi & Nawangsasi, 2020).



Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data diolah, 2025).*

Berdasarkan data dalam gambar 1.1, dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah di wilayah CIAYUMAJAKUNING selama tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan pola fluktuatif. Misalnya, Kota Cirebon mengalami penurunan dari Rp443 miliar (2017) menjadi Rp401 miliar (2021), lalu meningkat ke Rp540 miliar (2022). Kabupaten Cirebon turun dari Rp779 miliar (2017) ke Rp584 miliar (2018) dan naik menjadi Rp795 miliar (2022). Indramayu sempat turun tajam dari Rp577 miliar (2017) ke Rp419 miliar (2018), sebelum naik kembali ke Rp563 miliar (2022). Majalengka juga mengalami penurunan dari Rp513 miliar (2017) ke Rp439 miliar (2019), lalu naik menjadi Rp480 miliar (2022). Sedangkan Kuningan turun dari Rp384 miliar (2017) menjadi Rp298 miliar (2020), dan naik ke Rp312 miliar (2022). Ketidakstabilan ini mencerminkan bahwa penghasilan daerah belum tumbuh konsisten dan belum cukup untuk membiayai kebutuhan secara mandiri. Padahal potensi fiskal daerah cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut (Damanik & Darasa, 2022).

Hal ini berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memengaruhi stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan. Berbagai faktor turut menjadi penyebab fluktuasi PAD, mulai dari perubahan kondisi ekonomi global dan nasional, hingga faktor internal seperti lemahnya manajemen pengelolaan sumber pendapatan serta belum optimalnya

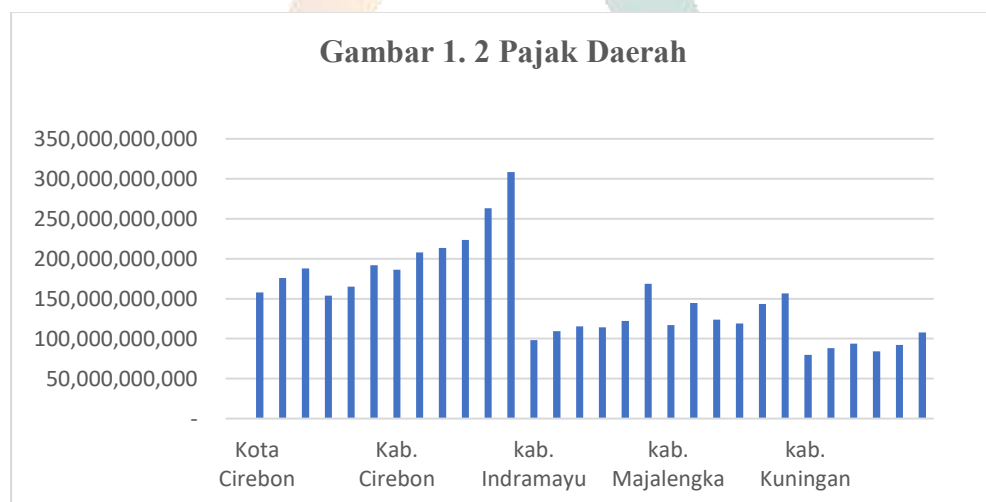
pemanfaatan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sebagai wilayah yang dituntut untuk mandiri secara fiskal, CIAYUMAJAKUNING memiliki tanggung jawab besar untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Dalam hal ini, PAD memegang peran sentral sebagai komponen utama dari total pendapatan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola seluruh potensi sumber daya lokal dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi lokal yang optimal diharapkan mampu menghasilkan PAD yang memadai, sehingga pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli. Seperti yang dijelaskan oleh (Simbolon et al., 2020), pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dari PAD dan sangat berperan dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Dengan mengandalkan penerimaan dari pajak daerah, pemerintah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi.

Tantangan utamanya ialah variasi penerimaan pajak yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik lokal maupun nasional, serta oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta belum maksimalnya sistem pemungutan pajak yang efektif menjadi hambatan dalam pencapaian target PAD. Maka, untuk mencapai kestabilan PAD yang lebih baik, pemerintah daerah di wilayah CIAYUMAJAKUNING perlu melakukan reformasi dan inovasi dalam tata kelola pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah (Liswatin, 2022). Tanpa upaya yang sungguh-sungguh dalam optimalisasi potensi lokal dan peningkatan

kinerja pengelolaan PAD, ketergantungan terhadap dana pusat akan terus terjadi, dan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan sulit untuk dicapai.

Iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada negara untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan disebut pajak. Dalam lingkup pemerintahan daerah, sebagaimana dengan UU No 28 Tahun 2009, terkait kewajiban bagi individu atau badan usaha untuk membayar kepada pemerintah daerah dengan merujuk aturan yang berlaku ialah pajak daerah. Meskipun wajib pajak tidak memperoleh imbalan dengan langsung, tetapi dana yang diperoleh pajak sepenuhnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum di daerah tersebut, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data diolah, 2025).*

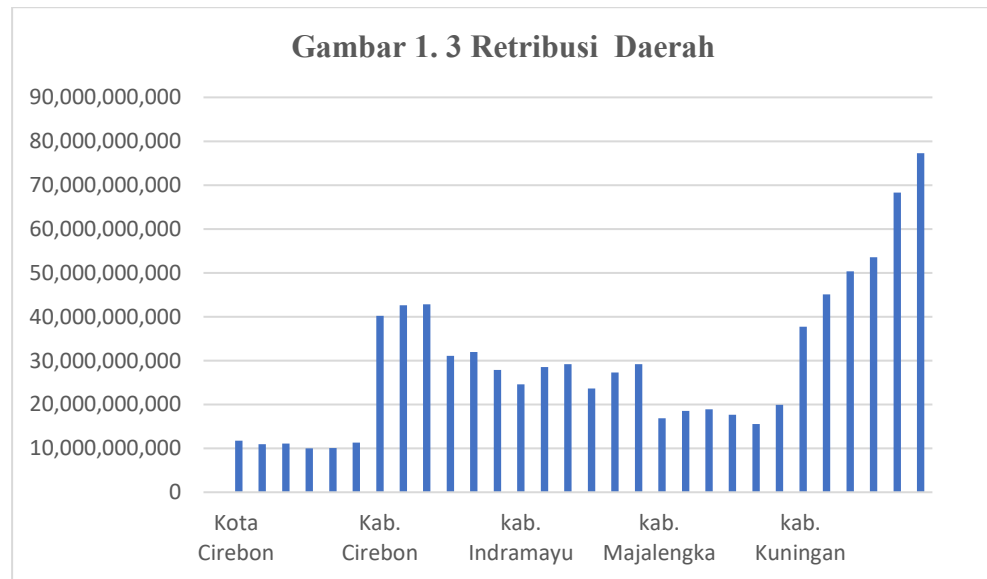
Berdasarkan grafik Pajak Daerah di atas (Gambar 1.2), terlihat perbedaan penerimaan pajak antar wilayah, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kabupaten Cirebon mencatatkan penerimaan pajak tertinggi, yaitu dari Rp193,58 miliar pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp232,85 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Indramayu menunjukkan penerimaan yang lebih rendah dan fluktuatif, yakni dari Rp98,22 miliar (2017) naik menjadi Rp168,54 miliar (2022). Kota Cirebon juga mengalami pertumbuhan dari Rp134,59 miliar

(2017) menjadi Rp170,50 miliar (2022). Sedangkan Kabupaten Majalengka mencatatkan penerimaan stabil, dari Rp112,35 miliar (2017) ke Rp156,71 miliar (2022), dan Kabupaten Kuningan dari Rp79,63 miliar menjadi Rp107,68 miliar di tahun yang sama. Telah diketahui bahwa naik turunnya penerimaan pajak daerah berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah CIAYUMAJAKUNING. Jika terjadi penurunan dalam penerimaan pajak daerah, maka hal itu secara otomatis akan menurunkan PAD. Oleh karena itu, menjaga kestabilan dan kesinambungan dalam perolehan pajak daerah menjadi hal yang sangat krusial. Stabilitas tersebut tidak hanya penting untuk memastikan kelangsungan pendanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Dengan pendapatan yang konsisten, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan (Lubis, 2024).

Pemerintah masih mengandalkan retribusi daerah berperan sebagai sumber penerimaan tambahan bagi keuangan daerah selain pajak daerah. Salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, karena termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan ciri yang cenderung stabil dan bisa diandalkan sebagai pemasukan rutin. Retribusi memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. (Pekuwali et al., 2020). Meski demikian, pendapatan retribusi daerah CIAYUMAJAKUNING adalah yang terendah. Retribusi daerah masih bervariasi dari tahun ke tahun.

Merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2009, pungutan biaya oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran bagi izin tertentu atau layanan yang disediakan bagi kepentingan usaha atau perorangan disebut retribusi daerah. Retribusi ini sah secara hukum dan menjadi bagian dari pendapatan daerah yang resmi. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga kelompok utama, yakni Retribusi Jasa Umum yang mencakup layanan dasar bagi masyarakat, Retribusi

Jasa Usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan izin khusus dari pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas tertentu.



Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data diolah, 2025).*

Dapat dilihat dari diagram di atas, retribusi daerah CIAYUMAJAKUNING pada Kab. Cirebon hingga Kab. Kuningan tahun 2017–2022 mengalami fluktuasi. Kabupaten Cirebon tercatat menerima retribusi sebesar Rp40,3 miliar pada 2017, naik menjadi Rp42,3 miliar pada 2018–2019, namun menurun menjadi Rp31,2 miliar pada 2020–2021, dan turun kembali ke Rp27,4 miliar pada 2022. Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan signifikan dari Rp37,5 miliar pada 2017 menjadi Rp77,1 miliar pada 2022. Kemudian, dari Kota Cirebon tahun 2017–2022, retribusi daerah justru menurun, dari Rp11,5 miliar pada 2017, turun menjadi Rp9,3 miliar pada 2020, lalu naik sedikit ke Rp11,4 miliar pada 2022. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan retribusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sejauh mana masyarakat patuh dalam memenuhi kewajiban membayar

retribusi, serta seberapa efektif dan efisien sistem pengelolaannya dijalankan oleh pihak yang berwenang.

Tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah, sedangkan efisiensi pengelolaan mencerminkan bagaimana retribusi itu dikumpulkan, dicatat, dan digunakan dengan cara yang optimal. Kesejahteraan masyarakat setempat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat berpotensi pada perubahan dalam penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi daerah yang efektif diperlukan. Pengelolaan yang efektif dapat memungkinkan pembangunan yang merata dan otonomi daerah yang kuat (Pekuwali et al., 2020). Pemerintahan daerah diharapkan dapat membiayai pembangunan dan fungsinya sebagai salah satu sumber PAD. Retribusi daerah ini menerapkan proses evaluasi pribadi, merujuk undang-undang perpajakan ditetapkan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar (Sunarto & Fatimah, 2016). Pembiayaan pemerintah dan PAD dipengaruhi oleh retribusi daerah.

Penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh menurut temuan dari (Riszky Agustin Rizalni & Elva Dona, 2023) serta (Lampunu & Mintarsih, 2020), Pajak daerah terbukti punya dampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, retribusi daerah justru nggak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan PAD dengan signifikan. Menariknya, hasil tersebut tidak selaras dengan studi terdahulu lainnya dari (Setyowati, 2021) dan (Saputri, 2019), di mana keduanya juga menyatakan bahwa pajak daerah berperan dalam peningkatan PAD, namun berbeda dalam hal retribusi daerah. Dalam penelitian mereka, retribusi daerah dinyatakan tidak mempunyai pengaruh baik PAD secara signifikan. Hasil yang berbeda ini mencerminkan bahwa hubungan antara komponen pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi dengan PAD masih menjadi topik yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat adanya ketidakkonsistenan temuan antar studi.

Melihat paparan sebelumnya, menjadi krusial untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

terutama dari aspek pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen ini merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan serius terkait alokasi pengelolaan pendapatan daerah, sebagaimana di CIAYUMAJAKUNING yang memiliki potensi fiskal dan ekonomi yang cukup besar untuk dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, sedangkan berdasarkan data dari periode 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut mengalami fluktuasi signifikan yang mengakibatkan ketidakstabilan PAD. selain itu keberagaman karakteristik fiskal daerah di wilayah ini memberikan ruang analisis yang luas untuk mengevaluasi efektivitas dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI CIAYUMAJAKUNING 2017-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di CIAYUMAJAKUNING naik turun selama tahun 2017-2022, yang membuat daerah sulit membiayai pembangunan.
2. Penerimaan pajak tidak merata, ada wilayah yang pajaknya tinggi seperti Kabupaten Cirebon, tapi ada juga yang rendah seperti Indramayu, yang membuat pendapatan tidak seimbang.
3. Penerimaan retribusi daerah di CIAYUMAJAKUNING, seperti di Kota Cirebon dan wilayah lain, mengalami naik turun dari tahun 2017-2022, yang membuat pendapatan daerah tidak stabil..

C. Batasan Masalah

Untuk membuat peneliti lebih fokus, terarah, dan mendalam dan menghindari menyimpang dari subjek penelitian, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya fokus mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
2. Penelitian ini dilakukan di CIAYUMAJAKUNING
3. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2022.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah CIAYUMAJAKUNING Tahun 2017-2022.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara nyata, baik dari segi teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi implementasi di lapangan, seperti yang dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademis, diharapkan hasil penelitian mampu menjadi kontribusi ilmiah serta bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang tertarik untuk mengkaji permasalahan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan subjek penelitian serupa.
- b. Bagi Penulis, hasil penelitian ditujukan agar wawasan tentang retribusi daerah dan pajak daerah dapat bertambah. Di samping itu, sebagai bagian dari tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi dan Masyarakat lainnya untuk mengetahui betapa pentingnya Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi pemerintah, sebagai subjek penelitian bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperhatikan pajak dan retribusi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Dari garis besar penelitian, Penelitian Proposal ini dibagi menjadi tiga bab dan masing masing bab dibagi menjadi beberapa bagian sub bab lagi, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah dibahas, bersama dengan tujuan dan manfaat dari penelitian. Selain itu, berisi rincian tentang penulisan yang sistematis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup landasan teori untuk mendukung penelitian, tinjauan penelitian terdahulu untuk menghindari duplikasi, serta kerangka konseptual untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan variabel independen dan dependen. Bab ini

juga berisi pengembangan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup landasan teori untuk mendukung penelitian, tinjauan penelitian terdahulu untuk menghindari duplikasi, serta kerangka konseptual untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan variabel independen dan dependen. Bab ini juga berisi pengembangan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait hasil dan analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, bersama dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Selain itu, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t, Uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

BAB V : PENUTUP

Bagian ini ialah bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari analisis terhadap permasalahan pada penelitian termasuk saran berdasarkan temuan penelitian.